



Didi Cahyadi Ningrat & Rekan

Advocates and Legal Consultants

Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Padang - Sumatera Barat (08126799700)

Jakarta, 8 Oktober 2021

KEPADA:
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
DI-
Jl. Medan Merdeka No.6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI ..	<i>Permohonan..</i>
Hari ..	<i>Jum'at</i>
Tanggal ..	<i>8 Oktober 2021</i>
Jam ..	<i>14.02 WIB</i>
<i>online-smpel-mkei.id</i>	

Perihal : *Permohonan Uji Tafsir Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945*

Dengan hormat,

Perkenankanlah Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DIDI CAHYADI NINGRAT, SH.**
2. **FANNY FAUZIE, SH.,MH.**
3. **GUNTUR ABDURRAHMAN, SH.,MH.**
4. **KHAIRUL ABBAS,SH., SKep.,MKM.**

Semuanya adalah Advokat kewarganegaraan Indonesia yang berkantor dan beralamat pada **DIDI CAHYADI NINGRAT & REKAN Advocates & Legal Consultant** (Gedung Pusat Distribusi dan Informasi Buku DWI Provinsi Sumatera Barat) Jl. Jenderal Sudirman No.52 Padang - Kota Padang - Provinsi Sumatera Barat - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 42/SK/DCN-R/IX/2021 dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama:

HIMPUNAN PERGURUAN TINGGI KESEHATAN SWASTA INDONESIA [HPTKES INDONESIA] yang telah berdiri berdasarkan Akta (Notaris) Pendirian Perkumpulan di Ciwaruga Gandhi Masya Kusumanegara, SH. Tanggal 3 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003416.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015, yang beralamat dan berkantor di Jl. Cimincrang-Gede Bage, Soekarno Hatta, Bandung, Propinsi Jawa Barat, Hp.

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

081227652888, 082283592700. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON (Bukti P.1)**;

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada *Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi* terhadap;

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (sekarang)/MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA (dahulu), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.19 Gelora, Tanah Abang Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Selanjutnya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian Tafsir Konstitusional Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (**Bukti P.2**) yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan yang merupakan syarat negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 (**Bukti P.3**).

Bahwa Penafsiran konstitusi ini kami gunakan dalam proses *judicial review* pada Mahkamah dalam rangka untuk menilai dan memastikan konstitusionalitas setiap produk hukum (Undang-undang) secara hierarkis. Dimana Jimly Asshiddiqie mengemukakan cakupan pengertian konstitusionalitas itu sendiri, apakah dapat dikatakan konstitusional, inkonstitusional, atau ekstra konstitusional. *pertama*, untuk menilai persoalan konstitusionalitas sesuatu norma yang diuji, sumber-sumber hukum tata negara dapat dipakai. Dengan kata lain, Jimly hendak mengatakan bahwa pengertian konstitusionalitas bukan konsep yang sempit yang hanya terpaku kepada apa yang tertulis dalam naskah UUD saja, melainkan dapat juga pada dokumen terkait dengan naskah UUD seperti risalah, nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik, dan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik. *Kedua*, karena tidak terdapat substansi definisi tentang *unconstitutional*, Jimly mengangkat perbedaan inkonstitusional berupa *illegal* atau *wrong*. Terhadap arti tersebut Jimly mencatat pandangan L.A. Hart bahwa inkonstitusional tidak identik dengan ilegal. **Dijelaskan, bahwa jika suatu**

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

norma bertentangan dengan konstitusi tertulis, maka disebut *illegal* atau tidak sah, sementara jika suatu norma bertentangan dengan konstitusi yang tidak tertulis, maka dikategorikan sebagai keliru (*wrong*).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan ini adalah pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang, dalam hal ini mengenai uji tafsir konstitusional Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu: (1) *Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga* “*Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban*”

pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri. (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.(6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

4. Bahwa Pengujian dimaksud untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan tentang bagaimana tafsir norma pada Pasal dimaksud yang sesuai dengan Konstitusi, sehingga tidak terjadi polemik dalam tataran pelaksanaan/implementasi oleh pihak-pihak terkait terutama pihak yang memiliki wewenang (TERMOHON) yang berdampak kepada ketidak pastian, ketidak jelasan yang berakibat kerugian kepada masyarakat pada umumnya dan kerugian kepada PEMOHON khususnya, dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan uji tafsir ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. ***badan hukum publik dan privat; atau***
 - d. *lembaga negara.”*
2. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah juga telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - c. *Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan di atas, PEMOHON selaku badan hukum privat yang sah di Republik Indonesia, telah memenuhi kualifikasi/kedudukan hukum sebagai PEMOHON dalam perkara ini dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagai badan hukum yang mewadahi kepentingan tiap-tiap anggota badan hukum yang mengayomi banyak individu dan juga sebagai sarana perkumpulan yang menyelenggarakan kepentingan bersama seluruh anggota, PEMOHON memiliki hak-hak yang dijamin perlindungan-penghormatan dan pemenuhannya oleh konstitusi, oleh karena itu jaminan konstitusional atas hak PEMOHON tersebut secara otomatis juga merupakan bentuk
- “Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”*

jaminan hak-hak tiap lembaga maupun individu yang bernaung dalam wadah himpunan (badan hukum) PEMOHON, dalam hal ini berupa hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- b. Bahwa dengan terjadinya penafsiran norma Pasal 21 undang-undang 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014) yang tidak sejalan dengan kaedah yang telah digariskan oleh Undang-undang Dasar 1945, kemudian dengan panafsiran norma yang keliru tersebut selanjutnya diikuti dengan pengimplementasian melalui kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh TERMOHON telah menimbulkan kerugian secara sistematis dan massive terhadap dunia pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia pada saat sekarang ini terutama terhadap PEMOHON secara konstitusional;
- c. Bahwa apabila kekeliruan tafsir yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut terus dibiarkan, terus berjalan dan dilaksanakan, maka terus-menerus akan berdampak pada kerugian konstitusional yang jauh lebih besar lagi, terjadinya pelanggaran yang lebih besar lagi terhadap hak-hak konstitusional PEMOHON Sebagai salah satu badan hukum yang mewadahi banyak lembaga perguruan tinggi Kesehatan di Indonesia dan akan semakin banyak individu (para calon tenaga kesehatan (vokasi), dan mahasiswa Profesi Pendidikan Kesehatan) kehilangan harapan untuk menamatkan Pendidikan, melanjutkan Pendidikan untuk kepentingan akademis, dan tidak dapat bekerja karena dianggap tidak memiliki sertifikasi yang ditentukan oleh TERMOHON berdasarkan tafsir yang TERMOHON pahami dan laksanakan, padahal setiap warga negara telah dijamin perlindungan hak-haknya oleh hukum sebagaimana termaktub pada batang tubuh konstitusi negara,

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

maka dalam rangka mempertahankan hak-hak PEMOHON yang telah dilanggar akibat penafsiran dan pelaksanaan norma undang-undang oleh Penguasa (TERMOHON) padahal jaminan perlindungan hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu PEMOHON memiliki hak dan tanggungjawab untuk melakukan segala upaya yang sah secara konstitusional dalam mempertahankan hak-hak yang telah diberikan oleh negara, dalam hal ini mengajukan uji tafsir sebagaimana tertuang pada permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi;

C. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

1. Bahwa PEMOHON sebagai wadah berhimpun Perguruan Tinggi Kesehatan yang saat ini tergabung sekitar sebanyak 1.536 Perguruan Tinggi Kesehatan di seluruh Indonesia (tidak termasuk/dikecualikan perguruan tinggi jurusan Kedokteran, kedokteran gigi dan farmasi), dengan jumlah seluruh Mahasiswa yang aktif sekitar 3 (tiga) juta orang, jumlah Mahasiswa tersebut akan terus bertambah setiap tahunnya dengan jumlah rata-rata kenaikan 10%-20% setiap tahun dari tahun sebelumnya seiring dengan laju pertumbuhan demografi masyarakat, kebutuhan, pertumbuhan fasilitas kesehatan dan pertumbuhan/perkembangan fasilitas pada dunia pendidikan tinggi kesehatan;
2. Bahwa perkembangan dan pertumbuhan dunia pendidikan tinggi kesehatan saat ini tengah berada dalam pusaran polemik dan ketidakpastian yang terus terjadi secara massif, sistematis, dan terstruktur sejak adanya pemberlakuan SISTEM UJI KOMPETENSI NASIONAL oleh TERMOHON sebagai bentuk penafsiran atau pengimplementasian norma dalam Pasal 21 UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menurut versi TERMOHON, yang mana sebelumnya pertumbuhan dunia pendidikan tinggi kesehatan berjalan dengan baik dan normal, namun dengan penafsiran yang telah berlangsung sejak perbelakangan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 dan sampai saat sekarang ini, telah menimbulkan konflik hukum, ketidak

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

kepastian hukum dan keadilan hukum bagi PEMOHON, berakibat pada tumpang tindih kewenangan yang menjadikan keadaan dunia pendidikan Kesehatan semakin tidak jelas, bahkan penafsiran oleh TERMOHON tersebut juga telah menganulir peran Perguruan Tinggi Kesehatan yang dalam menyelenggarakan Ujian Kompetensi, menganulir peran perguruan tinggi kesehatan menentukan kelulusan Mahasiswa dan Perguruan tinggi hanya sebagai lembaga “tukang stempel” dalam hasil ujian Kompetensi yang dilaksanakan oleh TERMOHON, perguruan tinggi dilarang/tidak dapat menerbitkan Ijazah sebagai tanda bukti kelulusan Mahasiswa tanpa terlebih dahulu adanya bukti sertifikat kompetensi yang dilaksanakan secara tunggal, sepihak oleh TERMOHON berdasarkan tafsir TERMOHON, dengan kata lain Perguruan Tinggi Kesehatan tidak dapat menerbitkan Ijazah Mahasiswa dan termasuk mahasiswa profesi dan akademisi tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi meskipun mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh program studi, namun jika belum memperoleh sertifikat uji kompetensi yang dilaksanakan berdasarkan penafsiran TERMOHON maka semua hal itu tidak akan dapat dilakukan, padahal berdasarkan perundang-undangan telah jelas dan terang memberikan peran menyelenggarakan ujian kompetensi dan menerbitkan ijazah tersebut kepada Perguruan Tinggi, Penerbitan Ijazah adalah kewajiban Perguruan Tinggi atas bukti Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh studinya di kampus asal mereka;

3. Bahwa penafsiran TERMOHON sangat tidak sejalan dengan semangat dunia pendidikan tinggi, tidak sesuai dengan prinsip otonomi dan kemandirian dunia perguruan tinggi serta tidak sesuai dengan aturan-aturan lainnya yang terkait dengan dunia pendidikan tinggi dan dunia kesehatan (*disharmonisasi dengan perundang-undangan lainnya*), yang akibatnya muncul ketidakpastian/simpang-siur dalam pelaksanaan kewenangan yang langsung berdampak pada ketidakjelasan nasib Mahasiswa, hal tersebut telah berdampak sistemik dan massive kepada

“Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”

pengurangan tingkat penerimaan mahasiswa bidang kesehatan di Indonesia, telah banyak perguruan tinggi kesehatan “berguguran dan mati”, terjadi penurunan drastis/signifikan mahasiswa yang menempuh pendidikan bidang Kesehatan akibat adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional yang dilakukan oleh TERMOHON dengan paksaan menggunakan pendekatan kekuasaan dan “menabrak” prinsip-prinsip pokok dunia pendidikan tinggi dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan dunia pendidikan tinggi kesehatan dan tenaga kesehatan;

4. Bahwa saat ini sudah lebih dari 340.000 orang “tamatan” (*yang telah menyelesaikan masa studi*) pada Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi kesehatan yang telah menjadi “korban” Uji Kompetensi Nasional, Mahasiswa tidak dapat menerima ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan studi pada perguruan tinggi karena gagal untuk lulus ujian kompetensi akibat sistem yang dijalankan secara rumit, tertutup, tidak profesional dan tidak proporsional yang tidak memiliki nilai keadilan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena sistem yang dijalankan/dilaksanakan oleh TERMOHON adalah berdasarkan penafsiran Pasal 21 UU 36/2014 tersebut yang nyata-nyata tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan;
5. Bahwa pelaksanaan sistem yang demikian rumit, tertutup, tidak profesional dan tidak proporsional serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait khusus dengan syarat dan prasyarat materi ujian kompetensi yang telah diatur secara rigid dan pasti untuk menjadi seorang tenaga Kesehatan yang KOMPETEN, telah menutup kesempatan bagi para calon sarjana dunia pendidikan kesehatan, karena semuanya “dipaksa” harus lulus Ujian Kompetensi Nasional tanpa ada kejelasan sistem, tanpa ada panduan yang jelas, tanpa ada keterlibatan kampus tempat kuliah, bahkan Mahasiswa kesehatan yang tidak memilih untuk menjadi Tenaga

“Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”

Kesehatan dalam karirnya setelah tamat/menyelesaikan seluruh studinya dengan baik tetap terhalangi untuk menamatkan studi dan tidak dapat memperoleh ijazah, meskipun mereka tidak akan menjadi tenaga kesehatan tetap diwajibkan harus lulus Ujian Kompetensi Nasional yang dilaksanakan berdasarkan penafsiran TERMOHON yang keliru dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan;

6. Bahwa pada prinsipnya dan sesuai regulasi yang ada Ujian kompetensi bukan merupakan keharusan untuk mendapatkan gelar sarjana, sesuai aturan dunia pendidikan tinggi setiap mahasiswa berhak memperoleh gelar sarjana setelah menyelesaikan seluruh studi dan lulus ujian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ada di dunia pendidikan, adapun mengenai Uji Kompetensi seharusnya hanya khusus diperuntukan sebagai syarat apabila para Sarjana Pendidikan Kesehatan tersebut akan melakoni profesi sebagai tenaga kesehatan, namun sebaliknya apabila mahasiswa tersebut tidak memiliki minat untuk menjadi tenaga kesehatan (memilih karir alternatif di luar tenaga kesehatan), maka seharusnya hukum harus melindungi kepentingan mahasiswa tadi yaitu tidak dihalangi untuk memperoleh gelar sarjana dan mendapatkan ijazah setelah mampu menyelesaikan seluruh studi pada perguruan tinggi sesuai dengan kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 61 ayat (1) **(Bukti P.4)** mengatur *“Sertifikat berbentuk Ijazah dan sertifikat kompetensi, dan ayat (2) menyatakan “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”*. Selanjutnya pada ketentuan ayat (3) disebutkan *“Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap Kompetensi untuk melakukan* *“Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”*

pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi”;

7. Bahwa faktanya saat ini banyak bahkan mayoritas Mahasiswa tidak dapat memperoleh ijazah (tidak tamat), terhalangi akses untuk melanjutkan pendidikan pada tahap yang lebih lanjut (melanjutkan pendidikan sarjana-pasca sarjana), terhalangi kesempatan untuk mencari pekerjaan dengan gelar sarjana, karena semua mahasiswa harus “dipaksa” mengikuti Ujian Kompetensi Nasional yang dilaksanakan secara sepihak, secara tunggal oleh TERMOHON dengan sistem yang rumit, tertutup, tidak profesional dan tidak proporsional, padahal sangat jelas tidak semua mahasiswa yang mengambil pendidikan kesehatan akan memilih karir sebagai tenaga kesehatan, bisa saja bagi mahasiswa tersebut ijazah sebagai bukti tamat akan digunakan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, atau hanya untuk menambah wawasan ilmu teoritis, dengan demikian sangat tidak logis dan tidak wajar kepada mahasiswa tersebut diwajibkan untuk mengikuti dan lulus Ujian Kompetensi barulah setelah itu dapat memperoleh ijazah, bahkan dalam hal Mahasiswa bersangkutan ingin melakoni profesi sebagai tenaga kesehatan, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah lulus dan memperoleh ijazah, maka wajar kiranya kewajiban untuk memiliki sertipikat kompetensi sebagai syarat mencari kerja sebagai tenaga kesehatan;
8. Bahwa akibat sistem yang tidak memiliki kepastian ini, akhirnya telah menambah jumlah Mahasiswa yang *Drop Out* (dikeluarkan dari kampus), telah menambah angka pengangguran tingkat tinggi, karena terhalangi hak mahasiswa memperoleh gelar sarjana/tidak dapat memperoleh Ijazah, terhalangi hak untuk mencari pekerjaan karena kampus/PEMOHON sebagai tempat kuliah tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan/menerbitkan Ijazah jika Mahasiswa tersebut belum lulus Ujian Kompetensi (Sebelum Memiliki Sertipikat Kompetensi tidak bisa tamat/tidak bisa memperoleh ijazah meskipun telah menyelesaikan seluruh program studi), padahal sesuai dengan *“Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”*

ketentuan yang diatur pada telah jelas dipisahkan antara Sertipikat dan Ijazah sebagai tanda bukti telah menyelesaikan masa studi pada perguruan tinggi dan Sertipikat Kompetensi sebagai tanda bukti telah lulus ujian kompetensi (*Pasal 61 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*), yang mana masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda sebagaimana telah diatur oleh Perundang-undangan, tidak ada perintah yang menyebutkan larangan memperoleh ijazah sebelum memiliki sertifikat kompetensi, kecuali hanya berdasarkan penafsiran yang dilakukan oleh TERMOHON;

9. Bahwa pelaksanaan Ujian Kompetensi Nasional yang tidak sedikitpun “melibatkan” secara hukum Perguruan Tinggi Kesehatan/kampus dimana Mahasiswa tersebut belajar, kecuali hanya beberapa kampus yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan ujian dan pengawas ujian lokal, keadaan tidak dilibatkannya kampus tempat Mahasiswa belajar tersebut sangat menyulitkan para Mahasiswa mempersiapkan diri sebagai peserta ujian kompetensi yang tentunya sangat berdampak kepada kegagalan mahasiswa secara massiv dalam Uji Kompetensi yang dilaksanakan menurut versi TERMOHON;
10. Bahwa pada tatanan pelaksanaan ujian hingga selesai dilaksanakan ujian tersebut Mahasiswa tidak dapat mengakses/mengetahui jika pada hasil Ujian Kompetensi dinyatakan “BELUM KOMPETEN” atau mengalami kegagalan pada bagian mana (sangat tertutup), seperti contoh pada ujian profesi ners, yang diuji ada pada 7 (tujuh) area, yang terdapat 84 (delapan puluh empat) unit, kemudian dibagi ke dalam 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir bahan uji, dari keseluruhan bahan uji yang tersebar pada 7 (tujuh) area tersebut pada Uji Kompetensi Nasional hasilnya hanya “KOMPETEN ATAU BELUM KOMPETEN”, Mahasiswa Peserta Ujian tidak pernah mengetahui hasil ujian pada masing-masing area yang diuji, apabila gagal hanya dinyatakan BELUM KOMPETEN, namun mahasiswa peserta ujian tidak dapat mengetahui secara pasti bagian hasil ujian yang dinyatakan lulus

“Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”

ataupun gagal, yaitu apakah gagal pada semua area atau hanya pada area tertentu dari tujuh area yang diuji, pada bagian yang mana kegagalan tersebut tidak diketahui karena tidak dapat dilihat atau diakses oleh Mahasiswa/Peserta ujian;

11. Bahwa dari sekian area-unit-butir bahan uji kompetensi bagi masing-masing jalur Vokasi dan Profesi dijadikan beberapa Area oleh Komite Nasional Uji Kompetensi, dan dalam pengumuman hasil Uji Kompetensi, Komite tidak menjelaskan di area mana atau bagian yang mana para Mahasiswa peserta ujian tersebut gagal/tidak lulus, hal itu tentu menyulitkan mahasiswa itu mempersiapkan pembelajaran untuk mengikuti ujian ulang, selain itu mahasiswa yang tidak lulus (belum kompeten) dipaksa harus mengulang ujian pada semua area, padahal merujuk kepada panduan yang telah baku/berlaku umum sebagaimana terdapat pada Sistem Operasional Prosedur yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menentukan dengan jelas bahwasanya dalam suatu pelaksanaan ujian ulangan Uji Kompetensi yang baik hanya diulang pada area yang tidak lulus saja/tidak dilakukan pada seluruh area uji;
 12. Bahwa merujuk pada regulasi yang sama dan panduan umum yang telah baku tersebut, PEMOHON telah melaksanakan proses Uji Kompetensi, hal tersebut telah berjalan secara Profesional, Proporsional dan akuntabel, yang mana Uji Kompetensi yang telah dilakukan tersebut meliputi Uji Pengetahuan (knowlede), Uji Keterampilan (skill) dan Uji Perilaku (attidute), bahkan pada masing-masing bagian dan area uji tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh Mahasiswa sebagai peserta uji, sehingga proses yang terjadi dari awal pelaksanaan hingga hasil ujian keluar dilakukan secara akuntabel dan transparan;
 13. Sedangkan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi yang dilakukan oleh TERMOHON telah terjadi proses yang sangat tidak fair dan menyulitkan para Mahasiswa peserta uji, dimana Soal-soal yang sudah diujikan pada Uji Kompetensi yang sudah berlalu, tidak dapat
- "Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"*

diketahui sama sekali oleh Perguruan Tinggi maupun oleh mahasiswa yang bersangkutan, sehingga tidak ada pedoman standar bagi PEMOHON dalam mempersiapkan mahasiswa selanjutnya dalam mengikuti uji kompetensi ulang, keadaan demikian semakin menempatkan Perguruan Tinggi/PEMOHON dalam kondisi yang “tersudut dan dilematis”, Perguruan Tinggi berpotensi akan disalahkan oleh para Mahasiswa karena dianggap tidak mampu mempersiapkan Mahasiswa secara materi dan keilmuan untuk dapat memenuhi standar dan mutu yang dimaksud dalam Uji Kompetensi yang dilaksanakan berdasarkan penafsiran TERMOHON tersebut;

14. Bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi yang hanya dilaksanakan oleh TERMOHON, tidak melibatkan peran Perguruan Tinggi, Kecuali hanya diminta mengirim rekomendasi soal-soal semata (tidak mengetahui akan digunakan atau tidak), Perguruan Tinggi tidak dilibatkan dalam tim perumusan, tidak dilibatkan sebagai penyelenggara, melainkan hanya dilibatkan sebatas panitia lokal (pengawas ujian saja) dan menyediakan tempat ujian bagi kampus-kampus yang memenuhi syarat sarana-prasarana, kemudian bentuk ujian yang dilaksanakan hanya berupa ujian berbasis sistem computer (Computer Base Test/CBT) dan soal-soal tersebut dijawab dengan pilihan ganda, ujian hanya dilaksanakan satu kali dalam waktu sekitar 3 jam saja;
15. Bahwa sistem Ujian Kompetensi sebagaimana diuraikan di atas tentu saja tidak akan mampu untuk mencapai sasaran dari Uji Kompetensi itu sendiri, idealnya fungsi Uji Kompetensi selain untuk mengukur pengetahuan (*knowledge*) juga harus mampu mengukur keterampilan dan sikap (*skill-attitude*) sesuai dengan kaedah yang sudah berlaku umum mengenai standar Uji Kompetensi, sedangkan ujian dengan sistem CBT tersebut hanya terbatas pada mengukur kemampuan akademik/pengetahuan semata, dengan demikian dapat dipastikan pelaksanaan ujian Kompetensi dengan sistem CBT tersebut tentunya sangat jauh dari sasaran untuk dapat menentukan tingkat kompetensi yang mampu melahirkan tenaga kesehatan profesional;

“Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”

16. Bahwa kondisi sebagaimana dijabarkan di atas adalah akibat penafsiran Pasal 21 UU 36/2014 yang tidak sejalan dengan prinsip Profesional, Proporsional, prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan, yang berdampak sistematis yaitu selain merugikan Mahasiswa juga akan berdampak timbulnya persoalan hukum lain yang akan menambah sulit posisi PEMOHON, karena Perguruan Tinggi sangat berpotensi akan dituntut secara hukum (Pidana dan Perdata) oleh mahasiswa yang menjadi korban/Drop Out (dikeluarkan) karena tidak lulus Uji Kompetensi menjadi sebab Mahasiswa tidak mendapatkan ijazah meskipun telah menuntaskan seluruh studi dengan baik, dimana sesungguhnya secara aturan akademik, mereka telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan dinyatakan lulus disemua mata pelajaran yang dibuktikan mereka telah memiliki Kartu Hasil Studi dan Indeks Penilaian Kumulatif sesuai yang diwajibkan oleh masing-masing Program Studi, justru terhalangi mendapat Ijazah dengan pemberlakuan sistem Uji Kompetensi Nasional oleh TERMOHON sebagai wujud pelaksanaan amanat ketentuan pasal 21 UU 36/2014 menurut versi TERMOHON;

17. Bahwa dalam "Key Point" Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada Perguruan Tinggi terutama yang sudah terakreditasi A dan B, namun yang terjadi justru terjadi sebaliknya, yaitu terhadap hak otonomi Perguruan Tinggi Kesehatan (PEMOHON) saat ini justru telah "dihabisi", karena faktanya berdasarkan penafsiran Pasal 21 UU 36/2014 yang dilakukan TERMOHON saat ini, PEMOHON tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kelulusan mahasiswa dari Program Pembelajaran, padahal dahulunya berdasarkan regulasi perguruan tinggi terdapat proporsi penilaian dalam menentukan kelulusan mahasiswa, namun saat ini kampus sama sekali tidak memiliki proporsi dalam menentukan kelulusan Mahasiswa, selanjutnya kampus juga tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi mahasiswanya sendiri bersama dengan organisasi profesi, walaupun

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

peraturan Perundang-Undangan telah mengamanatkan untuk menyelenggarakannya sebagai Kewenangan yang bersifat Atribusi;

18. Bahwa seharusnya dengan semakin tingginya angka peminat dalam dunia pendidikan tinggi kesehatan secara linear juga sejalan dengan kebutuhan tenaga kesehatan di Republik Indonesia yang juga tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka negara dituntut harus mampu menyediakan “iklim pendidikan kesehatan” yang baik bagi dunia pendidikan tinggi kesehatan di Indonesia, apalagi PEMOHON yang tergabung dalam Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan (Swasta) yang telah melakukan fungsi pelayanan Publik yang merupakan tanggungjawab negara dalam bentuk penyediaan layanan pendidikan tinggi, karena realitanya Negara masih belum mampu untuk menyediakan seluruh sarana dan infrastruktur lembaga/badan pendidikan yang merata dan memadai untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sekarang ini;
19. Bahwa dengan keterlibatan PEMOHON mengambil peran memajukan dunia pendidikan (terutama pendidikan kesehatan) sebagai upaya mendorong pemerataan pendidikan demi membangun kesejahteraan umum, maka sudah sepatutnya PEMOHON memperoleh suatu kepastian dan perlindungan hukum, kepastian keberlanjutan terhadap investasi bidang pendidikan kesehatan serta kejelasan regulasi dan Tupoksi serta kewenangan masing-masing lembaga dan badan serta Perguruan tinggi harus berdasar secara hukum dan berkeadilan, baik bagi kampus sebagai wadah belajar dan tentunya bagi Mahasiswa yang akan menjadi tenaga kesehatan nantinya;
20. Bahwa pada pokoknya “iklim” dunia pendidikan yang baik haruslah ditopang oleh regulasi yang baik, harmonis dan sinergis serta memiliki kepastian dan kejelasan, sehingga dengan demikian akan tercipta standar yang jelas dan terukur yang tentunya mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang baik dan kondusif, mampu mendorong terlahirnya tenaga kesehatan yang terdidik dan profesional dengan

“Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”

jumlah yang seimbang dengan angka kebutuhan tenaga kesehatan yang ideal;

21. Bahwa dengan terjadinya penafsiran norma undang-undang yang keliru oleh TERMOHON, berakibat kepada disharmonisasi regulasi terkait dunia pendidikan tinggi dan dunia tenaga kesehatan, terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan akibat penafsiran norma pasal 21 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang tidak senafas dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana amanat dari Undang-undang Dasar 1945, penafsiran yang berakibat ketidakpastian, tumpang tindih dan telah merugikan tersebut terjadi karena TERMOHON dalam menjalankan amanat Undang-undang dengan mengabaikan prinsip kepastian hukum sebagai amanat Indonesia adalah Negara Hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, akibat keadaan demikian secara massiv dan sistematis telah berdampak menjadikan keadaan dunia pendidikan tinggi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan menjadi tidak kondusif dan jauh dari ideal, pembiaran terhadap hal ini akan berakibat terus terjadinya kesimpang siuran/ketidak jelasan bahkan kekacauan yang massiv dalam dunia pendidikan tinggi kesehatan dan tenaga kesehatan di Indonesia, jika keadaan tersebut terus dibiarkan (sejak 2016 sd. Sekarang), maka hal tersebut sangat merugikan tidak hanya bagi PEMOHON, namun juga akan merugikan kepentingan bangsa dan sangat merugikan masyarakat luas yang kedepannya sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi standar kebutuhan baik secara kualitas maupun secara kuantitas, keberlangsungan dunia pendidikan tinggi kesehatan akan berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan secara menyeluruh yang secara mutatis mutandis juga akan berdampak pada minusnya keberadaan (*eksistensi*) para tenaga kesehatan ke depannya (*lost generation*);

22. Bahwa dalam keadaan dunia diserang oleh Pandemi Covid19 ini seharusnya semakin membuka mata banyak pihak, terutama "*Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban*"

TERMOHON dalam menata, memperbaiki regulasi dan mengelola kebutuhan dan kesiapan negara dalam melahirkan dan membangun insan tenaga kesehatan yang terintegrasi dan sinergis dengan PEMOHON dalam rangka memenuhi standar kebutuhan dalam hal penyediaan layanan kesehatan yang paripurna dan berkepastian hukum, bukan justru mempersulit dan membatasi kemerdekaan dunia pendidikan tinggi karena pola dan tata cara serta sistem yang diterapkan sekarang ini telah menempatkan negara dalam keadaan krisis tenaga kesehatan yang handal karena TERMOHON selain telah mempersulit kelulusan juga telah mendegradasi standar Uji Kompetensi yang ideal, yaitu hanya mengukur Kompeten atau tidak kompetennya Mahasiswa dari hasil Uji Pengetahuan semata dengan sistem CBT yang dilaksanakan selama 3 jam saja, yang secara otomatis TERMOHON telah menghapus komponen penting dalam sistem pelaksanaan uji kompetensi yang ideal yaitu selain uji pengetahuan (*knowledge*) harus disertai uji keterampilan (*skill*) dan uji perilaku (*attitude*), padahal dalam berbagai kesempatan prediksi dan presisi ini telah jauh hari diingatkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON dalam berbagai kesempatan dan berbagai forum (formal dan informal);

23. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terang benderang terdapat kepentingan PEMOHON dan telah terjadi kerugian yang dialami PEMOHON akibat tindakan TERMOHON dalam menafsirkan norma Undang-undang (Pasal 21 UU 36/2016) yang tidak sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945, namun sebaliknya apabila norma undang-undang ditafsirkan dan diimplementasikan senafas dengan Undang-undang Dasar maka kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi dan keberadaan dunia pendidikan kesehatan tidak akan dalam kondisi yang mengkhawatirkan seperti sekarang ini;

D. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa sebagai tempat berhimpun/wadah Perhimpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta di seluruh Indonesia, keberadaan PEMOHON secara jelas merupakan bagian dari sistem yang sedang dan telah
"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

dibangun oleh negara dalam upaya mendorong pembangunan sumber daya manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat yang tertuang pada pembukaan (*preamble*) pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;

2. Bahwa hubungan atau keterkaitan Perguruan Tinggi dengan kepentingan negara tidak semata-mata hanya sebatas pada urusan penyelenggaraan Pendidikan semata, namun harus dilihat sebagai suatu proses dalam mencapai tujuan bangsa dan negara dalam mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya, Perguruan Tinggi tidak sebatas organ yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang dibangun mencapai tujuan tertentu dari tujuan besar kebangsaan, sehingga akses dan proses pelaksanaan pendidikan harus berjalan harmonis dan bersinergi sebagai sebuah sistem pendidikan yang merdeka sebagaimana jargon pendidikan saat ini “Kampus Merdeka-Merdeka Belajar”;
 3. Bahwa sebagai Wadah berhimpun sebanyak 1.536 Perguruan Tinggi Kesehatan di seluruh Indonesia dengan jumlah seluruh Mahasiswa yang aktif sekitar 3 (tiga) juta orang, yang nantinya jumlah Mahasiswa tersebut akan terus bertambah setiap tahunnya dengan jumlah rata-rata kenaikan 10 sd 20% /Tahun (ideal), keberadaan (eksistensi) PEMOHON sangat berdampak pada upaya pembangunan sistem Pendidikan tinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga gagasan yang saat ini sedang berjalan ke arah “Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar” harus benar-benar dapat diimplementasikan secara benar, tepat dan mampu mencapai sasaran/tujuan jangka panjang, menengah dan jangka pendek kedepannya, visi dan misi serta cara pandang yang luas dan jauh harus menjadi dasar berpikir untuk menghadapi keadaan dan kondisi dunia kesehatan, dimana perang secara langsung bukan lagi penyebab banyaknya manusia yang meninggal, tapi perang asimetris, perang biologis dan turbulence alam, mutasi virus yang semakin rumit dan dan fenomena alam akan
- “Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”*

menyumbang angka terbesar bagi kematian massal manusia, sehingga diperlukan pembentukan pola pikir dan mental krisis/kedaruratan melalui penyediaan sarana dan prasarana (pranata) kesehatan yang mumpuni kedepannya;

4. Perguruan tinggi sebagai salah satu jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang bersifat terbuka perlu mendapatkan perhatian yang besar dalam penyelenggaraannya agar dapat berjalan sinergis dengan upaya pembangunan bangsa sebagai sebuah sistem yang berjalan dalam rangka merespon persoalan yang tengah terjadi ataupun yang diprediksi akan terjadi kedepannya, untuk itu sangat penting memberikan suatu kepastian dalam membangun sistem pengelolaan perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat agar mampu mewujudkan visi pendidikan nasional;
 5. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan tersebut, negara melalui perangkat undang- undang telah mengamanatkan perguruan tinggi memiliki otonomi atau kemandirian untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (tridarma perguruan tinggi). Pemberian otonomi pada perguruan tinggi merupakan salah satu format baru pengelolaan pendidikan seiring dengan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (*Anwar Arifin Format Baru Pengelolaan pendidikan, Jakarta:Pustaka Indonesia, 2006, hal.1*);
 6. Gagasan otonomi perguruan tinggi dilatar belakangi oleh lemahnya kapasitas pengelolaan internal perguruan tinggi dan keterbatasan dana dalam mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi, sehingga menciptakan kondisi yang berdampak pada minimnya kemampuan perguruan tinggi dalam merespon peluang kerjasama dengan pihak lain khususnya dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Sementara Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan tinggi belum mampu mendorong pihak
- "Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"*

lain, khususnya sektor industri dan perdagangan untuk terlibat dalam kerjasama penelitian dan pengembangan perguruan tinggi (*Anwar Arifin Hal.43*). Gagasan ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional [UU Sisdiknas] yang penyusunannya merupakan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI. Melalui Otonomi perguruan tinggi diharapkan perguruan tinggi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat dapat memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu bersaing dalam era globalisasi;

7. Melalui pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, disepakati rumusan pengaturan otonomi perguruan tinggi dalam Undang-undang Sisdiknas, sebagaimana tertuang pada ketentuan:

a. Pasal 24, sebagai berikut:

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

b. Pasal 25 ayat (1) menyatakan *“Perguruan Tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Akademik, Profesi atau Vokasi”*;

c. Pasal 50 ayat (6) mengatur *“Perguruan Tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di Lembaganya”*;

d. Pasal 51 ayat (2) mengatur *“Pengelolaan satuan Pendidikan Tinggi dilaksanakan berdasarkan Otonomi, Akuntabilitas, Jaminan Mutu dan Evaluasi yang transparan”*;

“Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”

- e. Pasal 61 ayat (1) mengatur *“Sertifikat berbentuk Ijazah dan sertifikat kompetensi, dan ayat (2) menyatakan “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”.* Selanjutnya pada ketentuan ayat (3) disebutkan *“Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap Kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi”.*
8. UU Sisdiknas kembali memperkuat komitmen penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dengan mencantumkan pengaturan pengelolaan pendidikan tinggi dalam Pasal 50 ayat (6) yang menyebutkan bahwa *“perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya”.* Meskipun dalam rumusan pasal-pasal UU Sisdiknas tidak memuat pengaturan pengertian dan ruang lingkup otonomi perguruan tinggi, namun pengertian otonomi perguruan tinggi dirumuskan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (6) sebagai kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya;
9. Pemberian otonomi pada perguruan tinggi pada prinsipnya merupakan bentuk pengalokasian kewenangan dari institusi pusat dalam hal ini TERMOHON sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan nasional kepada lembaga perguruan tinggi sebagai institusi lokal, dalam bentuk desentralisasi. Dalam desentralisasi pendidikan tinggi ini, perguruan tinggi melalui penetapan Pemerintah diberikan kewenangan mengelola lembaga perguruan tinggi secara mandiri di bidang akademik pada ketentuan Pasal 24 ayat (1), bidang keuangan pada ketentuan Pasal 24 ayat (3), dan manajemen. Konsekuensi desentralisasi pendidikan tinggi adalah kewenangan yang dimiliki perguruan tinggi untuk menjalankan penilaian, inisiatif, dan *“Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”*

pemerintahnya sendiri. Dalam konteks otonomi perguruan tinggi, hal ini dimaknai dengan kewenangan untuk mengatur, melaksanakan inisiatif dan melakukan penilaian pelaksanaan penyelenggaraan perguruan tinggi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;

10. Bahwa berdasarkan realita/kenyataan yang terjadi di masyarakat, otonomi perguruan tinggi telah lama dilakukan oleh perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat baik yang didirikan oleh yayasan, perkumpulan, maupun badan hukum lain yang sejenis. Meskipun Pemerintah turut terlibat atau membantu penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dalam bentuk bantuan pendidikan berupa hibah dan sebagainya, pada dasarnya perguruan tinggi swasta telah memiliki kemandirian dalam bidang keuangan, kepegawaian, manajemen, maupun pengelolaan aset, hanya pengelolaan kegiatan akademik yang masih bergantung pada kewenangan Pemerintah;

11. Bahwa dalam bidang akademik sebagaimana ketentuan pada Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (**Bukti P.5**) telah mengatur masing-masing mengenai Ijazah dan Setipikat Kompetensi, sehingga dapat diketahui Ijazah dan Sertipikat Kompetensi memiliki fungsi yang berbeda dan maksud yang berbeda, yaitu dapat dilihat sebagaimana terdapat pada ketentuan:

a. Pasal 42 ayat (1) yaitu *“Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan Vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi”*;

b. Pasal 44 menyebutkan pada ayat (1) *“Sertifikat Kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya”*, dan ketentuan pada ayat (2) menyatakan *“Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji Kompetensi”*;

“Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”

- c. Bahwa penafsiran lebih lanjut dan kongkrit mengenai Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) norma UU 12/2012 di atas diatur lebih lanjut pada aturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi **(Bukti P.6)**, yaitu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) *Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan perundang undangan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. BAB VII SERTIFIKASI.*
- d. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) disebutkan *“Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi”* ; ayat (2) *ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan; ayat (4). Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi”*.
12. Bahwa yang terpenting dari seluruh penyelenggaraan proses kemandirian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi adalah otonomi dari perguruan tinggi tersebut di mana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pada Pasal 62 ayat (1) memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat Tridarma, yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 64 sebagai berikut
- (1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang non akademik.*

(2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.

(3) Otonomi pengelolaan di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a.organisasi; b.keuangan; c.kemahasiswaan; d.ketenagaan; dan e. sarana prasarana.

13. Bahwa dalam penjabaran yang PEMOHON sampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi telah mengamanatkan kepada Perguruan Tinggi untuk dapat seluas-luasnya mengelola manajemen perguruan tinggi dengan bebas untuk kemajuan pendidikan nasional dalam mencerdaskan masyarakat dalam bentuk apapun, hal mana tersebut tidak saja hanya kepada proses pendidikan juga termasuk dalam menentukan kompetensi-kompetensi kepada mahasiswa dengan ketentuan bebas terbatas;

13. Khusus dalam dunia pendidikan kesehatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi kesehatan harus sejalan antara sistem dalam dunia Pendidikan Tinggi dengan sistem dalam dunia kesehatan, yang masing-masingnya harus berjalan harmoni, saling bersinergi dan tidak terdapat pertentangan, telah disebutkan pada konsideran Undang-undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan *“bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

14. Bahwa dalam rangka turut serta dan mendorong terselenggaranya amanat yang termaktub pada Undang-undang Dasar 1945 yang *“Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”*

disebutkan di atas, maka dunia pendidikan tinggi termasuk dunia pendidikan tinggi kesehatan (swasta) telah turut serta menyelenggarakan amanat dunia pendidikan tinggi, yang berjalan secara mandiri, otonom dan merdeka, sepenuhnya dapat melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat tanpa campur tangan kepentingan (intervensi berlebihan) yang akan berdampak Perguruan tinggi menjadi tidak mandiri, tidak otonom dan tidak merdeka;

15. Bahwa dalam menjalankan peran sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Kesehatan yang tentunya ada sinergitas antara sistem pendidikan tinggi dan sistem dunia kesehatan, dalam sistem pendidikan pada Perguruan Tinggi kesehatan secara prinsip terdapat jalur program pendidikan, yaitu program pendidikan vokasi-profesional dan program pendidikan sarjana-pasca sarjana;
16. Bahwa kedua jalur program tersebut telah dilaksanakan sejalan dan senafas dengan kaedah norma dalam Sistem Pendidikan Tinggi, termasuk juga dalam menjalankan serta menyelenggarakan program pendidikan vokasi dan pendidikan profesi Perguruan Tinggi Kesehatan termasuk PEMOHON telah melaksanakannya sesuai dengan rambu-rambu etika profesi dan regulasi dunia pendidikan kesehatan, yaitu khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan, ujian akhir pendidikan vokasi dan pendidikan profesi serta melaksanakan semua uji kelayakan profesional sesuai dengan standar yang ditentukan oleh lembaga profesi dan perguruan tinggi baik secara teknis, administrasi, keuangan dan tata kelola kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
17. Bahwa untuk menentukan kelulusan dari mahasiswa kesehatan adalah absolut menjadi kewenangan dari Perguruan Tinggi tempat dimana mahasiswa menempa pendidikan, tanpa mewajibkan Mahasiswa harus memperoleh Sertipikat Kompetensi, hal ini sejalan dengan perintah yang diatur pada Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan *“Sertifikat kompetensi sebagaimana “Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”*

dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu". Telah jelas norma tersebut mengisyaratkan Sertipikat Kompetensi bukan sebagai syarat untuk menentukan kelulusan mahasiswa bidang kesehatan, apalagi tidak semua Mahasiswa kesehatan berkeinginan untuk melakoni profesi sebagai tenaga profesional, namun ada sebagian mahasiswa kesehatan juga berkeinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi ataupun hanya memilih melakoni duni akademis saja, oleh karena itu sangat adil kepada Mahasiswa tidak diwajibkan untuk memiliki sertipikat Uji Kompetensi terlebih dahulu sebagai syarat kelulusan, melainkan sertipikat Uji Kompetensi hanya wajib bagi mereka yang akan melakoni profesi tertentu setelah menamatkan pendidikan;

18. Bahwa mengenai kewajiban memberikan ijazah kepada Seluruh Mahasiswa yang telah menamatkan studi tanpa harus memiliki sertipikat Uji Kompetensi juga telah sejalan dengan kaedah Undang undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 42 ayat (1). *Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan Vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.*

Selanjutnya Pasal 44 ayat (1) *Sertifikat Kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya.* (2). *Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.*

19. Berdasarkan ketentuan di atas, maka sangat jelas terdapat pemisahan antara Pemberian Ijazah dan Pemberian Sertifikat Kompetensi, masing-masingnya digunakan untuk kegunaan atau fungsi yang berbeda, yaitu Ijazah untuk membuktikan kelulusan/penyelesaian seluruh rangkaian proses belajar Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi yang sifatnya *"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"*

akademis yang dianggap cukup sebagai tanda bukti telah lulus kuliah saja, sedangkan Sertifikat Kompetensi berfungsi sebagai bukti keahlian tertentu yang sifatnya untuk tataran praktis yang akan berguna ketika akan melakoni suatu profesi tertentu, sehingga tidak dibenarkan kebijakan yang menghambat kelulusan Mahasiswa-menghalangi memperoleh ijazah dengan alasan karena Mahasiswa belum memperoleh Sertifikat Kompetensi;

20. Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan semakin menegaskan peran perguruan tinggi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia dengan melahirkan tenaga ahli bidang kesehatan dan profesional bidang kesehatan, termasuk diantaranya peran perguruan tinggi kesehatan adalah sebagai badan yang berperan dalam penyelenggaraan ujian kompetensi bagi mahasiswa pendidikan vokasi dan profesi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 (UU 36/2014) disebutkan: *(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri. (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. (6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan*

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

21. Bahwa akibat penafsiran Pasal 21 UU 36/2014 oleh TERMOHON, sehingga yang saat ini terjadi dalam menentukan kelulusan Mahasiswa kesehatan adalah secara absolut berdasarkan uji kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional (dahulu) atau sekarang dirubah namanya menjadi Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan bentukan TERMOHON terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014) yang ditafsirkan oleh TERMOHON melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 755/P/2020, tanggal 18 Agustus 2020 dan berlaku sejak 4 Mei 2020 **(Bukti P.7)** sebagai turunan/implementasi dari Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan **(Bukti P.8)**;

PROSES BERLANGSUNGNYA PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN DAN UJIAN KOMPETENSI SEBELUM PASAL 21 UU 36/2014 DITAFSIRKAN LEBIH LANJUT BERDASARKAN PERMENRISTEKDIKTI 12/2016

22. Bahwa sebelum berlakunya ketentuan regulasi Pasal 21 UU 36/2014 hingga pemberlakuannya sampai sebelum saat dilahirkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Permenristekdikti 12/2016) **(Bukti P.9)**, Mahasiswa tidak seluruhnya diwajibkan lulus Uji Kompetensi Mahasiswa, namun kewajiban tersebut hanya bagi yang akan melakoni profesi sebagai tenaga kesehatan saja, tidak termasuk bagi mahasiswa yang hanya ingin menamatkan studi saja, karena faktanya banyak sarjana ataupun tamatan pendidikan vokasi tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, ada banyak pilihan dalam dunia kerja setelah mahasiswa menamatkan studinya atau bahkan dapat untuk melanjutkan atau menyambung pendidikan pada program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

23. Bahwa sebelum berlakunya ketentuan regulasi Pasal 21 UU 36/2014 hingga pemberlakuannya sampai sebelum saat dilahirkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Permenristekdikti 12/2016) seluruh Perguruan tinggi kesehatan di Indonesia (termasuk Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta yang tergabung dalam wadah PEMOHON) telah menyelenggarakan kegiatan dimaksud, yaitu dengan cara masing-masing organisasi Profesi bekerjasama dengan perguruan tinggi masing-masing melaksanakan Uji Kompetensi dan kelulusan para mahasiswa bidang kesehatan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi (STR) dikeluarkan melalui organisasi profesi masing-masing, seperti Bidan akan dikeluarkan oleh IBI STR-nya setelah diproses secara administrasi oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) Pusat yang mendapatkan data para mahasiswa yang lulus dari MTKI Daerah dan organisasi Profesi di daerah masing-masing;
24. Bahwa selama berlangsungnya penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan sebelumnya tidak terdapat persoalan ataupun permasalahan yang mendasar, tidak terdapat gejolak ataupun penolakan hingga kampus dapat menyelenggarakan proses pendidikan hingga kelulusan Mahasiswa tampa tamat karena ada kepastian dan kejelasan ketentuan yang menjadi rujukan perguruan tinggi kesehatan;

PROSES BERLANGSUNGNYA PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN DAN UJIAN KOMPETENSI SETELAH PASAL 21 UU 36/2014 DITAFSIRKAN LEBIH LANJUT BERDASARKAN PERMENRISTEKDIKTI 12/2016

25. Bahwa sejak ditafsirkannya Pasal 21 uu 36/2014 ditafsirkan lebih lanjut berdasarkan Permenristekdikti 12/2016, semua Mahasiswa yang akan menamatkan studi diwajibkan untuk memiliki Sertipikat Kompetensi yang harus melalui Uji Kompetensi Nasional, setelah itu baru dapat menamatkan studi dan memperoleh gelar dan ijazah, sehingga bagi yang tidak memiliki Sertipikat Kompetensi tidak akan pernah mendapat Ijazah meskipun telah menuntaskan seluruh proses belajar dan menamatkan seluruh bidang studi dengan baik;

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

26. Bahwa kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai syarat menamatkan studi tersebut tetap berlaku bagi mahasiswa meskipun tidak memiliki tujuan untuk melakoni dunia profesi atau hanya sekedar memiliki tujuan sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan atau berkeinginan untuk melakoni profesi selain sebagai tenaga kesehatan, sehingga mahasiswa terhalangi untuk melangkah ke tahap berikutnya baik berupa melanjutkan pada tahap jenjang pendidikan lebih tinggi ataupun untuk mencari pekerjaan (termasuk yang bukan memilih menjadi tenaga kesehatan), karena tidak dapat memperoleh ijazah jika tidak lulus Uji Kompetensi Nasional;
27. Bahwa penyelenggaraan pendidikan kesehatan terus berjalan dengan harmonis, tertata, tertib dan lancar tanpa terdapat kendala yang besar dalam upaya mencapai tujuan melahirkan tenaga Kesehatan yang handal dan profesional, hingga pada tahun 2016, yaitu dalam rangka melaksanakan Pasal 21 UU 36/2014 dimaksud kemudian ditafsirkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dan terperinci oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Permenristekdikti 12/2016), penafsiran Pasal 21 UU 36/2014 yang diuraikan lebih lanjut dalam peraturan Menteri tersebut dengan metode dan sistem sebagai berikut :
- a. Soal ujian ditetapkan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi;
 - b. Setelah ditetapkan jadwal ujian, Komite menyurati Perguruan Tinggi untuk mendaftarkan peserta dari Perguruan Tingginya masing-masing dan mengkoordinir pembayaran dari mahasiswa untuk disertorkan ke rekening yang telah ditetapkan Komite Nasional;
 - c. Perguruan Tinggi memberitahukan kepada mahasiswanya untuk mengikuti ujian di kampus (di laboratorium Computer Based Test/CBT Perguruan Tinggi) yang telah ditunjuk oleh Komite Nasional Uji Kompetensi;

- d. Pada hari pelaksanaan Uji Kompetensi, akan datang Pengawas Pusat yang ditunjuk oleh Komite Nasional dan dibantu oleh Pengawas lokal yang telah ditetapkan;
- e. Lebih kurang 1 Bulan setelah ujian dilaksanakan, hasil ujian diumumkan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi serta dikirimkan kepada masing-masing Perguruan Tinggi;
- f. Bagi yang Mahasiswa yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi ini, akan dikirim format Sertipikat yang sudah ditandatangani Organisasi Profesi (OP) untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pimpinan masing-masing Perguruan Tinggi;
- g. Bagi mahasiswa yang belum lulus Uji Kompetensi diberi kesempatan untuk mengikuti Uji Kompetensi ulang sampai batas masa studi yang ditetapkan, dan sekiranya belum lulus juga maka mahasiswa yang bersangkutan, Di Drop Out (dikeluarkan), dan mahasiswa tersebut tidak boleh yudisium dan wisuda walaupun telah menyelesaikan program pembelajaran sesuai Sistem Kredit Semester (SKS) yang ditetapkan di masing-masing jenjang program studi tersebut.

28. Bahwa jika melihat pelaksanaan Pasal 21 UU 36/2014 yang dilaksanakan (ditafsirkan) berdasarkan Permenristekdikti 12/2016 sebagaimana dijabarkan di atas, maka dapat dilihat proses uji kompetensi yang ditafsirkan tersebut di atas tidak terdapat keterlibatan Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara atau dengan kata lain Perguruan Tinggi tidak memiliki kewenangan sedikitpun dalam proses Ujian Kompetensi, melainkan peran Perguruan Tinggi hanya “tukang stempel” atas Proses pelaksanaan Ujian Kompetensi yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak, jika hal ini terus dibiarkan, maka akan semakin menambah kesemrawutan dalam dunia pendidikan tinggi kesehatan yang justru PEMOHON sebagai Perguruan Tinggi dapat dituntut oleh Mahasiswa yang telah dirugikan dengan terjadinya ketidak jelasan, kesimpang siuran dan adanya ketidak pastian sistem

dan metode UKOMNAS ini yang dilakukan dan ditafsirkan oleh Termohon;

DAMPAK PEMBERLAKUAN UJIAN KOMPETENSI SETELAH PASAL 21 UU 36/2014 DITAFSIRKAN LEBIH LANJUT BERDASARKAN PERMENRISTEKDIKTI 12/2016

29. Bahwa terlihat dengan jelas pada awal pemberlakuannya telah terjadi disharmonisasi regulasi, ketidak tertiban dan berbagai masalah dalam penyelenggaraan dunia pendidikan kesehatan, adapun uraian berbagai masalah tersebut tersebut dapat PEMOHON sampaikan sebagai berikut:

- a. Terjadi kelangkaan mahasiswa yang mengambil minat untuk menempuh pendidikan dibidang kesehatan, oleh karena standar penilaian yang dilakukan oleh Pelaksana Ukomnas Tidak jelas dan berkepastian hukum;
- b. Banyak para mahasiswa yang tidak lulus ujian oleh karena standar kompetensi lulusan hanya merujuk kepada 1 (satu) komponen hasil Ujian 1 (satu) dari 3 komponen yang menjadi syarat berdasarkan Undang-undang, yaitu hanya menguji mata ujian yaitu Ilmu Pengetahuan (*Knowledge*) dengan sistem BCT (Basic Kompetensi Test), dan kisi-kisi atau modul serta soal materi pembelajaran terdahulu tidak ada pernah dilakukan diberikan kepada para peserta dan perguruan tinggi, sehingga tidak jelas rangkuman dan standar pembelajaran serta materi yang akan dijadikan bahan evaluasi dan kurikulum kepada para peserta didik/mahasiswa kedepannya, hingga akibat pola seperti ini sampai ada mahasiswa yang 5 (lima) kali ikut test dan tidak pernah lulus dan akhirnya menjadi penganguran tingkat tinggi bahkan akan di DO jika masa studi telah lewat, sedangkan biaya sudah banyak dikeluarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- c. Banyak mahasiswa yang melakukan protes dan tuntutan kepada perguruan tinggi asal karena tidak dapat bekerja dan lulus ujian dengan sistem yang dipakai oleh Termohon melalui pelaksana Ukomnas tersebut;

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

- d. Banyak para User/Pengguna jasa tenaga kesehatan yang mengeluhkan hasil lulusan melalui sistem BCT ini, karena dalam praktek tidak sesuai dengan kebutuhan dan dunia kerja (tidak siap kerja), sehingga para tenaga kesehatan yang telah lulus dan memiliki STR ini kembali dilakukan pembinaan dan praktek yang biaya dikeluarkan kembali oleh penganan jasa mereka/User;
- e. Terjadi kelangkaan dan kekuarangan serapan tenaga kesehatan baik dipusat maupun didaerah-daerah;
- f. Pemerintah mempersulit dan tidak mengakui dan/atau menghilangkan hak-hak lembaga dan para mahasiswa hasil lulusan Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi masing-masing telah memiliki Lembaga sertifikasi yang terkreditasi oleh BNSP sebagai pelaksana UKOMNAS, yang mana seharusnya sesuai dengan UU yang ada juga berhak melakukan Uji Kompetensi dengan standar dan mutu yang telah ditentukan dan juga melalui pembinaan dan sertifikasi oleh BNSP sebagai satu-satunya lembaga sertifikasi dan akreditasi di Indonesia;
- g. Terjadi dampak sistemik dengan banyak bergugurannya dan tutupnya perguruan tinggi kesehatan di Indonesia, padahal mereka telah memiliki sertifikat kelulusan akreditasi dari pemerintah sebagai lembaga perguruan tinggi yang berkompeten melaksanakan pendidikan tinggi melalui pengawasan L2DIKTI di daerah masing-masing, akibat pemberlakuan sistem ukomnas yang diselenggarakan oleh Termohon;
- h. Tidak diakui dan dipersulit keluarnya STR para mahasiswa yang dilahirkan dari Ukomnas yang diselenggarakan oleh Perguruan tinggi bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- i. Terjadi Ketidakpastian hukum bagi para mahasiswa bidang kesehatan baik yang telah lulus dan belum lulus dan akan mengikuti uji kompetensi selanjut oleh karena kisruh dan

ketidakpastian sistem ujian selama ini yang berpotensi batal, dapat dibatalkan dan termasuk kerugian secara materil dan immateril;

- j. Penghimpunan serta Pemungutan Pembiayaan atas uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia pada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan telah menjadi temuan BPK dan berpotensi jika tidak dapat diselesaikan secara hukum, maka akan mendapatkan opini disclaimer, yang berujung kepada akibat hukum serta berpotensi melanggar aturan hukum dan/atau berpotensi pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) BAB XX Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional yang berbunyi sebagai berikut ;

(1) Perorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- k. Terjadi protes dan keberatan serta kegaduhan yang Terstruktur Sistematis dan Massiv dari seluruh perguruan tinggi se Indonesia terutama dari jajaran perhimpunan Permohon yang secara konsisten sejak awal terus menerus berusaha mengawal dan berkontribusi dalam memperbaiki setiap regulasi yang benar, baik dan sesuai dengan UU serta untuk mutu dan standar lulusan mahasiswa bidang kesehatan dan Vokasi yang sesuai dengan harapan dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, dialog, seminar dan pertemuan, analisis pakar dari berbagai disiplin ilmu yang pada pokok kesimpulan mereka sepakat menyatakan jika regulasi yang menaungi dan dasar pelaksanaan UKOMNAS adalah tidak sah, tidak berdasar dan bertentangan dengan UU yang ada, murni hanya kepentingan uang semata (money oriented) bisnis yang difasilitasi oleh pemerintah yang seharusnya hanya bertindak sebagai regulator, dan fasilitator, namun sekarang secara monopoli juga bertindak sebagai operator;

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

30. Bahwa merujuk pada pemberlakuan Peraturan Menteri yang merupakan turunan, penjelasan dan aturan teknis lebih lanjut mengenai pemaknaan Pasal 21 UU 36/2014 telah menimbulkan berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, Sehingga terjadinya penolakan besar-besaran dalam skala nasional, maka pada tanggal 18 Oktober 2018 sikap penolakan tersebut telah sampai dalam bentuk aksi protes besar-besaran di Ibu Kota oleh berbagai kalangan dunia pendidikan tinggi kesehatan, terutama Mahasiswa PTKES se-Indonesia yang juga terkena imbas dan dirugikan akibat pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut, sehingga pada saat itu Pemerintah membukakan pintu aspirasi yang langsung difasilitasi oleh Sekretariat Negara, sehingga terjadi pertemuan dan dialog antara pihak terkait dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan jajarannya saat itu, yang pada akhirnya lahirlah kata sepakat saat itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menyatakan akan mencabut Permenristekdikti 12/2016;
31. Secara eksplisit pada dialog saat itu Menristekdikti dahulu menyatakan akan mencabut Permenristekdikti 12/2016 dan dalam pertemuan tersebut juga Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tidak mengetahui adanya Permenristekdikti 12/2016 yang mendapat banyak penolakan tersebut mulanya;
32. Bahwa dengan dicabutnya Permenristekdikti 12/2016, maka Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kesehatan khususnya dalam hal pelaksanaan amanat ketentuan pasal 21 UU 36/2014 telah dikembalikan kewenangannya pada masing-masing Perguruan Tinggi yang telah memenuhi persyaratan (terkreditasi) sehingga dengan demikian panafsiran/pelaksanaan terhadap amanat Pasal 21 UU 36/2014 berjalan layaknya sebelum pemberlakuan Peraturan Menteri Permenristekdikti 12/2016, yaitu dilaksanakan oleh masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan Kewenangan dan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan bekerjasama dengan Organisasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi yang Terakreditasi (LSP);

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

**PENAFSIRAN PASAL 21 UU 36/2014 BERDASARKAN PEMENDIKBUD
NOMOR 2 TAHUN 2020**

33. Bahwa karena penafsiran TERMOHON terhadap norma ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 tetap seperti sebelumnya cara implementasi teknis berdasarkan Permenristekdikti 12/2016 yang telah dicabut, maka TERMOHON hanya melahirkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Permendikbud 2/2020) telah diundangkan pada tanggal 14 Januari 2020, yang mana secara substansinya tidak terdapat perbedaan dengan ketentuan Permenristekdikti 12/2016 yang mendapat banyak penolakan yang berujung pada aksi besar-besaran dari berbagai kalangan dunia pendidikan tinggi kesehatan di Indonesia;

34. Bahwa ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 yang ditafsirkan berdasarkan Permendikbud Nomor 2 tahun 2020, dimana pada ketentuan Pasal 2 disebutkan "*Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi atau program profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional, yang merupakan syarat mutlak sebagai penentu kelulusan mahasiswa bidang kesehatan*", kemudian pada ketentuan Pasal 6 disebutkan ;

(1) *Dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Menteri membentuk Komite Nasional Uji Kompetensi.*

(2) *Komite Nasional Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) terdiri atas:

a. pengawas;

b. pengarah;

c. pelaksana; dan

d. pejabat pengelola keuangan.

(3) *Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas unsur:*

a. Kementerian;

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan

c. konsil masing-masing tenaga kesehatan.

(4) *Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:*

a. perwakilan pemimpin Perguruan Tinggi;

b. ketua Organisasi Profesi; dan

c. ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan.

(5) *Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas unsur:*

a. Perguruan Tinggi;

b. Organisasi Profesi; dan

c. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan.

35. Bahwa dapat dipahami maksud dari Pemaknaan/Penafsiran lebih lanjut ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 berdasarkan Permendikbud 2/2020 sebagaimana hal diatas adalah hanya untuk melahirkan lembaga baru sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 6 yakni akan keberadaan Komite Nasional Uji Kompetensi, Yang mana didalam pelaksanaan dan eksistensinya keberadaan komite yang dibentuk oleh TERMOHON secara nyata telah menghilangkan wujud dari otonomi yang diamanatkan oleh UU Perguruan Tinggi dan UU Sistim Pendidikan Nasional;

36. Bahwa keberadaan Komite Nasional Uji Kompetensi yang dilahirkan oleh Pasal 6 ayat (1) Permendikbud RI Nomor: 2 Tahun 2020 justru teklah mengulang kembali (copy paste) terhadap kekeliruan dalam Permenristekdikti melalui Panitia Nasional yang sebelumnya telah dicabut dan dinyatakan tidak benar/tidak sah, dimana keberadaan dan kelahiran (wujud baru) Komite ini telah dan/atau kembali mengambil alih kewenangan Perguruan Tinggi dalam menentukan kelulusan mahasiswa bidang kesehatan, bahkan uji kompetensi mahasiswa pendidikan vokasi dan profesional telah dilakukan dengan tidak tepat, tanpa memperhatikan standar mutu itu sendiri, dimana uji kompetensi yang dilaksanakan kepada peserta/ atau mahasiswa vokasi bidang

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

kesehatan dilakukan dengan sistem CBT (Computer Base Test) yang mana hal ini tidak tepat dilakukan kepada mahasiswa vokasi bidang kesehatan karena jelas untuk mengukur kemampuan mahasiswa bidang kesehatan harus dilakukan dengan Standar kompetensi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan, berikut PEMOHON jabarkan masing-masingnya, yaitu:

- a. Sikap sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran;
 - b. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - 1) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - 2) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
 - 3) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
37. Bahwa dengan standar kompetensi yang Pemohon uraikan tersebut, dengan pelaksanaan uji kompetensi yang dibentuk oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi yang dibentuk oleh TERMOHON hampir dapat

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

dipastikan tidak bisa/tidak dapat mencapai standar uji kompetensi itu sendiri, mengingat yang menjadi pedoman kelulusan hanya berupa sistem CBT (Computer Base Test) yang hanya dilaksanakan selama 3 jam dalam ruangan menjawab soal ujian yang ada pilihan objektif, tentu saja proses tersebut tidak dapat dijadikan standar ;

38. Bahwa jika ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 tetap ditafsirkan lebih lanjut sejalan dengan Permendikbud 2/2020, maka akan muncul berbagai permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

a. Terjadinya disharmonisasi dengan aturan lainnya, diantaranya:

- 1) Pasal 61 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Pasal 44 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Pasal 16 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (**Bukti P.10**);
- 4) Pasal 16 sd. Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan(**Bukti P.11**);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Pelatihan Kerja (**Bukti P.12**);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PT;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Pendidikan Nasional (**Bukti P.13**);
- 8) Pasal 5 Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi;
- 9) Pasal 6 dan Pasal 21 sd. Pasal 27 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (**Bukti P.14**);

Dimana dapat ditarik kesimpulan dari 9 Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, yang diberi wewenang sebagai penyelenggara Uji Kompetensi itu hanya 2 (dua) lembaga yakni Perguruan Tinggi (PT) dan Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP)/Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi.

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

- b. Terjadinya tumpang tindih kewenangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**Bukti P.15**) yang pada pokoknya hanya mengenai sumber kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam administrasi pemerintahan yaitu Kewenangan melalui Atribusi, Delagasi dan/atau Mandat, yang mana kewenangan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Uji Kompetensi merupakan jenis Kewenangan yang bersifat Atribusi, dimana Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam Undang-undang, sehingga mendelegasikan kewenangan tersebut kepada lembaga/badan lain selain dan tanpa melalui perubahan terhadap Undang-undang yang menjadi sumber kewenagannya (batu uji) tersebut, maka dapat disimpulkan semua perbutaan dan tindakan serta pelaksanaan oleh Termohon merupakan pelanggaran yang hakiki terhadap hak-hak konstitusional Pemohon;
- c. Terjadinya tumpang tindih kewenangan yang ada pada lembaga masing-masing Perguruan Tinggi asal para mahasiswa Bidang kesehatan dengan Perguruan tinggi dan/atau badan tertentu lainnya yang menjadi pelaksana Uji Kompetensi sekarang ini, termasuk melakukan pemungutan biaya ujian yang tidak melalui mekanisme pendapatan negara bukan pajak (PNBP), oleh karena para peserta Ujian hanya diminta menyetorkan sejumlah uang tertentu kepada Nomor Rekening yang ditunjuk oleh pelaksana Uji Kompentensi yaitu pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia (UNIVERSTAS BRAWIJAYA);
- d. Tidak terwujudnya program “kampus Merdeka” dan “Merdeka Belajar” yang merupakan program utama Termohon, sehingga perguruan tinggi kesehatan di Indonesia merupakan satu-satunya yang belum diberikan “kemerdekaan” dan “otonomi” untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan mereka berdasarkan Undang-undang di atas, karena campur tangan pemerintah yang
- “Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban”*

seharusnya hanya bersifat Regulator dan Fasilitator, namun sekarang ini melalui kelahiran Permendikbud Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan serta selanjutnya melalui dasar Pasal 6 Ayat (1) dalam peraturan tersebut seketika menjadi dasar kelahiran Surat Keputusan Mendikbud Nomor 755/P/2020, tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan yang menjadikan Pemerintah/Kementerian terkait menjadi Operator, menjadi pelaksana atas Uji Kompetensi atas mahasiswa Bidang kesehatan se-Indonesia, mengulang kembali kekeliruan Pemenristekdikti 12/2016 yang telah diakui keliru dan melanggar peraturan perundang-undangan sebelumnya dan dicabut oleh menteri dimaksud;

- e. Bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena sampai hari ini pelaksanaan Uji Kompetensi tidak dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Organisasi Profesi, Lembaga Pelatihan, atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sebagai rujukan Undang-undang diatas dan tidak memenuhi standar kompetensi Lulusan yang tercermin dalam mutu dan cakupan materi ujian yang dimaksudkan dalam Undang-undang yang untuk syarat wajib kelulusan yang sesuai aturan wajib memadukan 3 unsur yaitu Ilmu Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skill*), dan Sikap atau Perilaku (*Attitude*), dimana sampai saat sekarang ini pelaksana yang dilahirkan baik oleh Permenristekdikti yang lama (dicabut) dan Permendikbud yang baru melalui SK Menteri diatas hanya terkait 1 (satu) unsur yaitu ilmu Pengetahuan dengan sistem BCT (Basic Kompetensi Test) tidak dijalankan secara konsekwen dan sesuai dengan aturan yang berlaku selama ini, sehingga melahirkan proses dan tata cara yang tidak benar, tidak sah dan melawan hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemohon dan Peserta Ujian/mahasiswa Bidang kesehatan selama ini dan yang akan mengikuti pelaksanaan ujian sekarang ini;

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

39. Berdasarkan dalil yang PEMOHON uraikan tersebut di atas, maka dapat dipahami secara mendasar maksud dan tujuan dari sistem Perundang-undangan terkait dengan Dunia Pendidikan Tinggi Kesehatan dan Tenaga Kesehatan tidak satu pun dapat ditafsirkan mengisyaratkan/ atau memerintahkan TERMOHON untuk membuat lembaga baru sebagaimana yang telah dilakukan oleh Termohon dengan adanya Komite Uji Kompetensi yang secara nyata dan langsung telah menghilangkan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang harus Pemohon laksanakan, bahwa semestinya yang harus TERMOHON tafsirkan dari ketentuan pasal 21 UU 36/2014 adalah membuat pelaksanaan uji kompetensi terhadap mahasiswa bidang kesehatan, hal ini sejalan dan harmonis dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi dengan mengajak peran serta masyarakat dalam uji kompetensi untuk mengukur kepuasan masyarakat, pelaku usaha dan dunia industri karena elemen tersebut nantinya yang akan bersinggungan langsung dengan kesiapan mahasiswa bidang kesehatan pada dunia kerja;
40. Bahwa Ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 yang ditafsirkan oleh TERMOHON dengan cara mengabaikan peran Perguruan Tinggi dalam menentukan standar kelulusan, mengabaikan peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan Ujian Kompetensi, mewajibkan seluruh Mahasiswa kesehatan untuk memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai syarat tamat, meskipun mahasiswa tersebut tidak mengambil/tidak akan melakoni profesi sebagai tenaga medis, adalah penafsiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan dan berakibat kerugian bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi;
41. Bahwa untuk melegalkan penafsiran TERMOHON tersebut, diterbitkanlah aturan pelaksana sebagaimana yang telah diatur pada Permenristekdikti 12/2016 yang telah dicabut lalu kemudian dilahirkan kembali aturan yang substansinya tidak ada perbedaan kecuali hanya penamaan saja yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, secara nyata tidak mendorong peningkatan pendidikan, membawa kemajuan terhadap anak bangsa, membawa iklim yang tidak kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan tenaga kesehatan, telah mengkerdikan keberadaan Perguruan Tinggi yang *notabene* mempunyai kemandirian dan otonomi dalam membentuk manusia Indonesia yang berpendidikan, sehingga pemaknaan yang demikian haruslah ditinjau kembali dan dengan segera harus diluruskan sejalan dengan semangat konstitusi;

42. Dengan tidak terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia pendidikan kesehatan, maka tentu saja akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sekarang ini dan di masa yang akan datang, pendidikan tenaga kesehatan akan tidak akan menjadi pilihan yang aman, baik dan menjadi harapan sebagai upaya membangun kesejahteraan umum, mengingat banyaknya polemik yang terjadi khususnya mengenai ujian kompetensi mahasiswa sebagai wujud implementasi ketentuan pasal 21 UU 36/2014 yang ditafsirkan secara bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip yang tertuang pada konstitusi.

43. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sarana dunia pendidikan tinggi haruslah memiliki prinsip kepastian hukum, dalam hal ini Para Pihak yang terkait baik Pihak Kampus/Perguruan Tinggi dan Peserta didik/Mahasiswa harus mendapatkan hak berupa jaminan kepastian hukum dan diperlakukan secara adil;

44. Bahwa pelaksanaan aktivitas pendidikan yang terdapat tumpang tindih regulasi, tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian bukanlah perwujudan dari jaminan perlindungan hak warga negara atas pendidikan yang memiliki kepastian dan berkeadilan, hal

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

tersebut tentunya tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagai syarat utama perwujudan penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia yang harus sejalan dengan prinsip negara hukum;

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Berwenang Memeriksa dan Memutus Permohonan *a quo*;
3. Menyatakan PEMOHON memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;
4. Menyatakan PEMOHON telah dirugikan dengan Penafsiran ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang ditafsirkan oleh Termohon berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2020;
5. Menyatakan Ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional sepanjang dimaknai berdasarkan Permendikbud Nomor 2 tahun 2020;
6. Menyatakan ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional selama dimaknai tidak terdapat peran Perguruan Tinggi dalam menentukan kelulusan Mahasiswa dalam Uji Kompetensi;
7. Menyatakan ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional selama dimaknai Ujian Kompetensi dilaksanakan hanya oleh Komite atau sebutan lain yang pada pokoknya adalah lembaga non perguruan tinggi;
8. Menyatakan ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional selama dimaknai Ujian Kompetensi dilaksanakan dengan menghilangkan keterlibatan Perguruan tinggi dan Penerbitan Sertifikat Ujian Kompetensi tidak dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi;
9. Menyatakan ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional selama dimaknai Ujian Kompetensi berlaku sebagai syarat kelulusan bagi seluruh Mahasiswa;

"Hukum adalah Sarana Memanusiakan Manusia dan Pembangunan Peradaban"

10. Menyatakan ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional selama dimaknai Mahasiswa tidak dapat menamatkan studi dan tidak dapat memperoleh Ijazah sebelum memperoleh Sertifikat Kompetensi;

atau,

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Didi Cahyadi Ningrat & Rekan
Advocates and Legal Consultants
Kuasa Hukum PEMOHON




DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H.


GUNTUR ABDURRAHMAN, SH, MH


FANNY FAUZIE, S.H, M.H.


KHAIRUL ABBAS, SH, S.KEP, MKM